



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi kinerja di tahun mendatang)



LKJIP 2020

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali

KATA PENGANTAR



Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua jajaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sangat membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta semua staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya dapat disusun LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

LKjIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi dari rencana kegiatan yang telah dijalankan pada Tahun 2020. Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali diharapkan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun serta mampu menyajikan data-data dan informasi yang semakin akurat sehingga dapat menghasilkan LKjIP yang lebih baik sebagai wujud adanya peningkatan kinerja.

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali,
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671001 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI	1
1.1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Struktur Organisasi	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja	11
3.3 Realisasi Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, dimana Dinas PUPRKIM Provinsi Bali berperan dalam bidang Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur Jalan, sumber daya air, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang, perumahan, pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sistem pengolahan air limbah perpipaan terpusat, pengujian kualitas air dan bahan bangunan serta penyewaan alat berat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang harus mencerminkan dan dapat menjawab Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Bali **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**, dan sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Secara garis besar untuk Program Prioritas yang menjawab Misi Kepala Daerah akan dituangkan pada BAB VI RPJMD Provinsi Bali, sedangkan yang sifatnya mendukung dan merupakan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali seluruhnya dituangkan pada BAB VII RPJMD Provinsi Bali. Rincian dari Misi Kepala Daerah Provinsi Bali yang bersentuhan langsung dengan program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah Misi 1, Misi 11, Misi 16, Misi 18, Misi 21.

Misi 1 (satu) yaitu keterkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dimana ada 3 (tiga) program di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan khususnya di sektor irigasi yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan terwujudnya rumah layak huni yaitu Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Misi 11, berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kehidupan Krama Bali

berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi, dimana ada 2 (dua) program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mendukung misi tersebut yaitu Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Segara Kerthi dan Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jagat Kerthi. Misi 16 yaitu keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam paket pekerjaan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Misi 18, yang berkaitan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam arti luas, dimana penekanannya lebih diarahkan pada infrastruktur jalan dan Misi 21 yang berkaitan dengan keharmonisan tata kehidupan berbasis wilayah dan lingkungan diwujudkan dalam 3 (tiga) program yaitu Program Perlindungan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan dan Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang. Seiring dengan perubahan kondisi dan perubahan struktur perangkat daerah maka dilakukan review terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Selain diakibatkan oleh adanya perubahan nomenklatur akibat penggabungan 2 (dua) Dinas, perubahan yang terjadi lebih menitikberatkan pada target capaian, yang disebabkan oleh Anggaran yang diperoleh setiap tahun tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan review.

Untuk mencapai target Renstra 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal
2. Tercapainya kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
3. Terwujudnya rumah layak huni dan permukiman tanpa kumuh
4. Tersedianya database pertanahan yang handal

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang telah ditetapkan di awal tahun dan juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian indikator kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal

tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 90%, namun secara umum semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 469.499.248.427,00 bersumber dari APBD Provinsi Bali dapat direalisasikan sebesar Rp. 443.041.969.868,00 atau sebesar 94,36%.

BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan salah satu dari 41 Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas PUPRKIM Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dalam mendukung 5 (lima) Bidang Prioritas yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PUPRKIM Provinsi Bali beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Periode Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, dan UPTD di lingkungan Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. LKjIP memiliki manfaat yang sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan/capaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

- 1. Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas Infrastruktur Pekerjaan Umum;
- 2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an;
- 3. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- 4. Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang;
- 5. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.

Permasalahan yang dihadapi secara umum oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

- 1. Masih terdapat ruas jalan provinsi yang memiliki kondisi belum mantap sepanjang 320,13 Km atau sebesar 43,07% dari ruas panjang jalan provinsi sepanjang 743,34 Km;
- 2. Masih terdapat wilayah pantai yang terabrasi dan belum tertangani, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar;
- 3. Akibat pandemi Covid-19, beberapa paket pekerjaan baik jasa konsultansi maupun jasa konstruksi yang tertunda pelaksanaannya dan diundur ke tahun anggaran berikutnya.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Sumber Daya Air;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Bina Konstruksi;
6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
7. Bidang Perumahan;
8. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian;
9. UPTD. Pengelolaan Air Minum;
10. UPTD. Pengelolaan Air Limbah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali terdapat pada **Lampiran 1**

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai 13 (tiga belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing-masing Bidang, UPTD, Sekretariat dan didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 678.171.185.963,00 Perjanjian Kinerja yang telah dirancang diawal tahun mengalami perubahan, karena di bulan September 2020 terjadi Perubahan/Rasionalisasi Anggaran menjadi Rp. 415.134.489.239,00. Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, mengalami pengurangan sebesar Rp. 263.036.696.724,00 pada saat perubahan Anggaran Tahun 2020 (DPPA 2020).

Penetapan Kinerja Tahun 2020 terdiri dari 2 sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1	
Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal	
Indikator Kinerja	Target
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	74,26 %
Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik (%)	69,40 %
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	77,71 %
Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali (%)	88,75 %
Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali (%)	88,75 %

Indikator Kinerja	Target
Presentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria (%)	64,00 %
Presentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100,00 %
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum	100
Presentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	79,00 %

SASARAN STRATEGIS 2**Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sesuai Rencana Tata Ruang**

Indikator Kinerja	Target
Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	92,00 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Tahun 2020 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2020 dilakukan dengan dengan membandingkan antara Target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	74,26%	75,55%	101,74
Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik (%)	69,40%	62,47%	90,01
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	77,71%	78,25%	100,69

Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali (%)	88,75%	70,33%	79,25
Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali (%)	88,75%	87,26%	98,32
Persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria (%)	64,00%	56,31%	87,98
Persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100,00%	100,00%	100
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum	100	93,69	93,69
Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	79,00%	79,00%	100

SASARAN STRATEGIS 2**Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sesuai Rencana Tata Ruang**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	92,00%	100,00%	108,70

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);
2. Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik (%);
3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%);
4. Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali (%);
5. Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali (%);
6. Persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria (%);
7. Persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%);
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum (%);
9. Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni (%);

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	74,26%	75,55%	101,74

Target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 74,26%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 101,74% dari target yang ditetapkan. Persentase jaringan irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, dimana Target sebesar 72,01% dan realisasi sebesar

73,99% sehingga capaiannya sebesar 102,75%, Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2023 sebesar 80,27% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 75,55% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 4,72%.

Untuk mencapai target tahun 2020 telah dilaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Balian di Kabupaten Tabanan;
2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kabupaten Buleleng (DAK).

Selain pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Pekerjaan Swakelola);
2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Benel di Kabupaten Jembrana.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2020, melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi yaitu Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kab. Buleleng (DAK).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2020 adalah terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2021 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ *Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik (%)	69,40%	62,47%	90,01

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 69,40%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik adalah 62,47% atau sebesar 90,01% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, dimana capaiannya sebesar 68,50% maka tahun 2020 lebih rendah capaiannya dibandingkan dengan tahun 2019.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada Renstra 2018-2023 sebesar 72,30% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 62,47% sehingga target Renstra yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 9,56%.

Untuk mencapai target tahun 2020 telah dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Sungai yaitu Pembangunan DPT SMAN 1 Kuta Utara.

Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan diatas, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan teknis serta pengawasan pekerjaan yang ada pada Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen UKL UPL Pembangunan Embung Bantas di Desa Baturinggih Kabupaten Karangasem;
2. Penyusunan Dokumen UKL UPL Pembangunan Pengaman Sungai di Desa Antiga Kabupaten Karangasem;
3. Penyusunan Dokumen UKL UPL Pengaman Sungai di SMAN 1 Semarapura Kab. Klungkung;
4. DED DPT SMAN 1 Kuta Utara di Kab. Badung.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ *Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	77,71%	78,25%	100,69

Target yang ditetapkan pada indikator persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2020 adalah 77,71%.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 423,21 km, kondisi sedang 160,43 km dan kondisi rusak sepanjang 159,70 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2019, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 444,56 km, kondisi sedang 169,83 km dan kondisi rusak sepanjang 127,65 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 78,25% atau sebesar 100,69% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 77,44% dan realisasi sebesar 82,66% dan capaian sebesar 106,74%. Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada Renstra 2018-2023 sebesar 78,25% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 78,25% sehingga target Renstra yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 9,56%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 29,605 Km dan peningkatan jembatan sepanjang 25 M dari APBD Murni dan DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Jasa Konsultasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
2. Pengadaan/pembebasan lahan, pengukuran dan pemetaan tanah pembangunan short cut pada ruas jalan Bts. Kota Singaraja – Mengwitani (Swakelola);
3. Penggantian Jembatan Provinsi Tukad Kaliakah 10 meter di Kabupaten Jembrana.

Selain kegiatan peningkatan jalan dan jembatan provinsi, pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 2,80 Km dari APBD Murni dan pekerjaan perkuatan tebing dengan uraian sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi;
2. Pemeliharaan dan Perbaikan Railing Jembatan Tk. Bangkung (Ruas Jalan Sp. Petang-Kintamani).

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 63+700;
2. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Rendang - Bts. Kota Amlapura Km. 57+400 dan Km. 71+400;
3. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Amlapura - Seraya Km. 92+500 dan Km. 95+175;
4. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Ubud-Tegallalang-Bubungbayung Km. 37+400 dan Km. 38+400;
5. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 70+500;
6. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Kedewatan - Payangan - Baturanyar Km. 33+610;
7. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Denpasar - Sp. Petang Km. 30+800;
8. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Seraya - Culik Km. 121+400;
9. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan-Bts.Buleleng Km.79+200 dan Bts. Buleleng-Kubutambahan Km. 95+350;
- 10.Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri-Munduk-Mayong Km. 73+425 Pupuan-Seririt Km. 82+600;
- 11.Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Kedewatan - Payangan - Baturanyar Km. 30+850 dan Km. 31+600;
- 12.Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Rendang - Bts. Kota Amlapura Km. 57+450 dan Km. 73+800;

13. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Amlapura - Seraya Km. 99+010 dan Seraya - Culik Km. 105+300;
14. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Surabrata - Blatungan - Kemoning Km. 65+050;
15. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Jl. Batukaru - Sp. Buruan Km. 29+600;
16. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 43+300;
17. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Ubud - Tegallalang - Bubungbayung Km. 35+600;
18. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Semebaung - Bedahulu Km. 25+350 dan Km. 26+400.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ *Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali (%)	88,75%	70,33%	79,25

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 88,75%. Jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum aman sebanyak 3.551.943 orang. Tingkat capaian dari indikator persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali adalah sebesar 70,33% atau sebesar 79,25 dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, dimana target sebesar 87,00% dan realisasi sebesar 85,00% sehingga capaiannya sebesar 97,70%, Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Untuk mencapai target tahun 2020 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum sebagai berikut :

1. Pengembangan SPAM Perdesaan (Desa Sembiran) Kecamatan Tejakula Kab. Buleleng;
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu Kab. Karangasem;
3. Pembangunan SPAM Regional Burana Titab.

Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan diatas, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan teknis serta pengawasan pekerjaan yang ada pada Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai berikut :

1. Rivew RISPAM Sarbagita;
2. Perencanaan Teknis SPAM Perdesaan (Desa Sembiran) Kecamatan Tejakula Kab. Buleleng;
3. Perencanaan Teknis SPAM di Lingkungan Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
4. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
5. Perencanaan Teknis SPAM Perdesaan Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem;
6. Perencanaan Teknis SPAM Perdesaan Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem;
7. Pengawasan SPAM Perdesaan (Desa Sembiran), Kecamatan Tejakula, Kab. Buleleng;
8. Pengawasan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
9. Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM Guyangan di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
10. Review *Feasibility Study* SPAM Ayung;
11. Pengawasan Pembangunan SPAM Titab Kab. Buleleng.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ **Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali (%)	88,75%	87,26%	98,32

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 88,75%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali adalah sebesar 87,26% atau sebesar 98,32% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, dimana target sebesar 87,00% dan realisasi sebesar 91,00% sehingga capaiannya sebesar 104,60%. Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ **Persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria (%)	64,00%	56,31%	87,98

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 64,00%. Tingkat capaian dari indikator persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria adalah sebesar 56,31% atau sebesar 87,98% dari target yang ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada Renstra 2018-2023 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 56,31% sehingga target pada Renstra telah dicapai.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2020 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai berikut :

1. Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Aset Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pura Besakih Kab. Karangasem;
2. Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Aset Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pura Besakih Kab. Karangasem Lanjutan;
3. Pembangunan Pasar Tradisional Desa Pekraman Pemaron, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng;
4. Pembangunan Monumen Patung Ida Betara Bagus Kebo Iwa, pembuatan jembatan dan Penataan Jalan, Kab. Tabanan;
5. Perbaikan Tembok Penyengker TMP Pancaka Tirta Kab. Tabanan;
6. Penyelesaian Pembangunan Balai Banjar Desa Duda Timur;
7. Pembangunan Pura Dang Kahyangan Jati;
8. Pembangunan Wantilan dan Penataan Halaman Pura Ponjok Batu;
9. Renovasi Pasar Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
10. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih;
11. Rehabilitasi SLB Denpasar;
12. Pembangunan Padepokan Perisai Diri Bali di Denpasar;
13. Pembangunan SMAN 10 Denpasar;
14. Pembangunan SMAN 1 Abang;
15. Pembangunan Gedung Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali;
16. Pembangunan SMAN 9 Denpasar;
17. Pembangunan Ruang Belajar serba guna dan Gedung serba guna SMAN 1 Singaraja;
18. Pembangunan SMKN Kubu Karangasem;
19. Persiapan Pembebasan Lahan di Kawasan Suci Besakih (Penlok);

20. Renovasi Pasar Desa, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng (lanjutan);
21. Pembangunan Asrama Makodam IX Udayana.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ **Persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100,00%	100,00%	100

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 100,00%. Tingkat capaian dari indikator persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebesar 100,00% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Untuk menunjang tercapainya target tahun 2020 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adalah terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

✓ *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum	100	93,69	93,69

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 100. Tingkat capaian dari indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum adalah sebesar 93,69 atau sebesar 93,69 dari target yang ditetapkan.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2020 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian :

- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap pengujian kualitas air.
- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap pengujian tanah dan bahan bangunan.
- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap alat berat.

2. UPTD. Pengelolaan Air Minum :

- Kegiatan Pelayanan Air Minum pada BLUD
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap air minum dengan layanan air minum sejumlah 6 PDAM dan 5 SPAM pada 6 Kabupaten/Kota se-Bali.
- Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan air minum perpipaan terpusat yang berkelanjutan.

3. UPTD. Pengelolaan Air Limbah :

- Kegiatan Pelayanan Air Limbah pada BLUD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap air limbah dengan layanan air limbah sejumlah 14.200 SR pada 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

- Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan air limbah perpipaan terpusat yang berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Beberapa paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. Peralatan yang dimiliki terbatas;
- c. Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) teknis yang dimiliki;
- d. Serapan air SPAM Petanu ke PDAM Badung menurun pada Taping *Estuary Dam* sebagai akibat efek pandemi Covid-19 yang menurunkan serapan hotel-hotel ke PDAM Badung;
- e. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam saluran air limbah perlu semakin ditingkatkan, karena sebagian besar permasalahan karena tersumbatnya jaringan perpipaan akibat sampah yang masuk ke dalam sistem, selain itu sampah ini menyebabkan motor-motor pompa pada beberapa wetpit terbakar, sehingga air limbah tidak bisa mengalir dan meluap ke jalan raya;
- f. Selain sampah, penyumbatan pada saluran air limbah diakibatkan oleh lemak/minyak yang masuk ke dalam saluran. Secara umum pelanggan kategori restaurant/rumah makan sudah memasang perangkap lemak (*grease trap*) pada saluran buangnya sebelum masuk kedalam jaringan pipa air limbah, namun kenyataannya lemak/minyak masih lolos, akibat lemak yang menumpuk di dalam *grase trap*;
- g. Kolam sedimentasi pada IPAL sudah dipenuhi oleh endapan sedimen;
- h. Beberapa jaringan pipa air limbah baik pipa baja bertekanan maupun pipa beton (RC) di beberapa lokasi mengalami korosi sehingga pipa mengalami kerusakan (kebocoran), antara lain seperti pipa *forcemain* (pipa baja bertekanan) dengan diameter 600;
- i. Masih diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penerapan PPK BLUD.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah :

- a. Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran dengan skala prioritas;
- b. Memaksimalkan penggunaan alat yang sudah ada;
- c. Menjaga kontinuitas dan kualitas pendistribusian air SPAM Petanu ke Taping *Estuary Dam*;
- d. Melakukan monitoring secara rutin oleh petugas terhadap pemeliharaan *grease trap* di setiap hotel dan restaurant;
- e. Pengurasan kolam sedimentasi dilakukan secara periodik sehingga kondisi mikroorganisme di kolam tersebut sehat;
- f. Kondisi aerator tersebut harus tetap dipantau dengan baik dan dalam beroperasi dengan baik. Perbaikan dan pemeliharaan aerator sangat diperlukan agar kondisi aerator berfungsi dengan baik;
- g. Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi jaringan pipa air limbah yang rusak dan pompa yang terbakar akibat tersumbat sampah;
- h. Melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penerapan PPK BLUD sebagai dasar legalitas pengelolaan anggaran.

✓ *Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	79,00%	79,00%	100

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 79,00%. Tingkat capaian dari indikator persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni adalah sebesar 79,00% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Untuk menunjang tercapainya target tahun 2020 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adalah beberapa paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2021 adalah dengan mengalokasikan kembali paket pekerjaan yang terkena *refocusing* anggaran sesuai dengan skala prioritas.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sesuai Rencana Tata Ruang

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dengan indikator kinerja yaitu :
Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	92,00%	100,00%	108,70

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 92,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebesar 100,00% atau sebesar 108,70% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, dimana target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih tinggi dari capaian tahun 2019.

Untuk mencapai target tahun 2020 telah dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

1. Harmonisasi Raperda RTR Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
2. Review Materi Teknis RTR Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
3. Integrasi Dokumen KLHS RTR Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Tahun 2020 adalah terdapat paket pekerjaan yaitu Sosialisasi Pembinaan PPNS dan Kegiatan Uji Petik di 9 Kabupaten/Kota yang tidak terlaksana karena

adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2020 dalam program penyelenggaraan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena rasionalisasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan skala prioritas;
- b. Mengusulkan anggaran untuk paket kegiatan Integrasi Tata Ruang mengacu amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2020 adalah sebesar Rp. 469.499.248.427,00 (Empat ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Belanja pegawai Rp. 34.245.716.752,00
 - Belanja barang/jasa Rp. 98.831.487.331,00
 - Belanja Modal Rp. 336.422.044.344,00
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 443.041.969.868,00 (Empat ratus empat puluh tiga milyar empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 94,36% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 33.285.340.441,00
 - Belanja barang/jasa Rp. 89.254.819.787,00
 - Belanja Modal Rp. 320.501.809.640,00

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	3.669.981.138,00	3,567.394.314,00	97,20
2	Program Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	10.016.877.554,00	7.239.439.496,00	72,27
3	Program Perlindungan Sumber Daya Air	54.898.401.200,00	48.342.007.150,00	88,06
4	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	347.102.988,00	346.886.380,00	99,94
5	Program Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	146.432.890.784,00	142.940.586.473,00	97,62
6	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	13.816.643.290,00	13.581.064.710,00	98,29
7	Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	162.243.855.022,00	152.973.729.408,00	94,29
8	Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Pemukiman	1.027.123.600,00	1.021.453.400,00	99,45
9	Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	1.015.354.246,00	1.011.671.910,00	99,64
10	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00
11	Program Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	381.684.784,00	378.387.328,00	99,14
12	Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	1.247.962.900,00	1.223.496.836,00	98,04
13	Program Pengembangan Perumahan	202.327.200,00	200.812.200,00	99,25
14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	869.583.550,00	838.318.452,00	96,40
15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	32.170.183.049,00	31.207.623.567,00	97,01
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	15.583.882.450,00	13.265.804.266,00	85,13
Total		443.931.453.755,00	418.146.275.890,00	94,19

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali di tahun 2020 melaksanakan sebanyak 16 program yang terdiri dari 77 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp.

469.499.248.427,00 dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 443.041.969.868,00 atau sebesar 94,36%.

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing Bidang, UPTD, Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	3.669.981.138,00	3.567.394.314,00	97,20
II.	Bidang Bina Marga	146.432.890.784,00	142.940.586.473,00	97,62
III.	Bidang Sumber Daya Air	65.262.381.742,00	55.928.333.026,00	85,70
IV.	Bidang Cipta Karya	177.087.621.912,00	167.576.247.518,00	94,63
V.	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	1.022.954.246,00	1.019.271.910,00	99,64
VI.	Bidang Bina Konstruksi	381.684.784,00	378.387.328,00	99,14
VII.	Bidang Perumahan	1.450.290.100,00	1.424.309.036,00	98,21
VIII.	UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian	869.583.550,00	838.318.452,00	96,40
IX.	UPTD. Pengelolaan Air Minum	32.170.183.049,00	31.207.623.567,00	97,01
X.	UPTD. Pengelolaan Air Limbah	15.583.882.450,00	13.265.804.266,00	85,13
Jumlah total		443.931.453.755,00	418.146.275.890,00	94,19

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan Daerah			
	1. Pendapatan Asli Daerah	29.495.725.300,00	32.741.526.124,52	111,00
	Total Pendapatan	29.495.725.300,00	32.741.526.124,52	111,00
B	Belanja Daerah			
	1. Belanja Tidak Langsung	25.567.794.672,00	24.895.693.978,00	97,37
	2. Belanja Langsung :	443.931.453.755,00	418.146.275.890,00	94,19
	a. Belanja Pegawai	8.677.922.080,00	8.389.646.463,00	96,68
	b. Belanja Barang dan Jasa	98.831.487.331,00	89.254.819.787,00	90,31
	c. Belanja Modal	336.422.044.344,00	320.501.809.640,00	95,27
	Total Belanja	469.499.248.427,00	443.041.969.868,00	94,36
	Surplus/Defisit	440.003.523.127,00	410.300.443.743,48	93,25

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

▪ Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 29.495.725.300,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan Realisasi Pendapatan Rp. 32.741.526.124,52 atau 111,00% dari target pendapatan Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 34.225.668.400,00 dengan realisasi pendapatan Rp. 39.882.564.301,23 atau 116,15% dari target pendapatan, maka capaian kinerja pendapatan tahun 2020 lebih rendah dari pendapatan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

▪ Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 25.567.794.672,00 dimana realisasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 24.895.693.978,00 atau sebesar 97,37% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 persentase realisasi anggaran tahun 2020 lebih tinggi, dimana realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 24.270.471.397,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.523.004.373,00 atau sebesar 88,18%.

▪ Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2020 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 443.931.453.755,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 418.146.275.890,00 atau sebesar 94,19% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi tahun 2020 lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 dimana realisasinya sebesar Rp. 338.109.294.331,68 atau sebesar 68,02%.

Sisa anggaran yang tidak terserap diakibatkan oleh beberapa hal seperti berikut :

1. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Insfrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih belum bisa dibayarkan karena ada satu pemilik lahan belum menyetujui hasil penilaian dari KJPP sehingga tim pelaksana pengadaan tanah mengajukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Karangasem, sehingga proses pembayaran akan ditindaklanjuti di T.A. 2021;
2. Sisa tender pada paket pekerjaan di Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi dan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2020 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Capaian indikator kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 90%, walaupun masih terdapat capaian yang dibawah 80%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

LKjIP Tahun 2020 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat maupun dengan *apraiser* agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan;

2. Meningkatkan intensitas forum diskusi dan koordinasi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;
3. Penyusunan OE (*Owner Estimate*) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN I

Struktur Organisasi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

STRUKTUR ORGANISASI

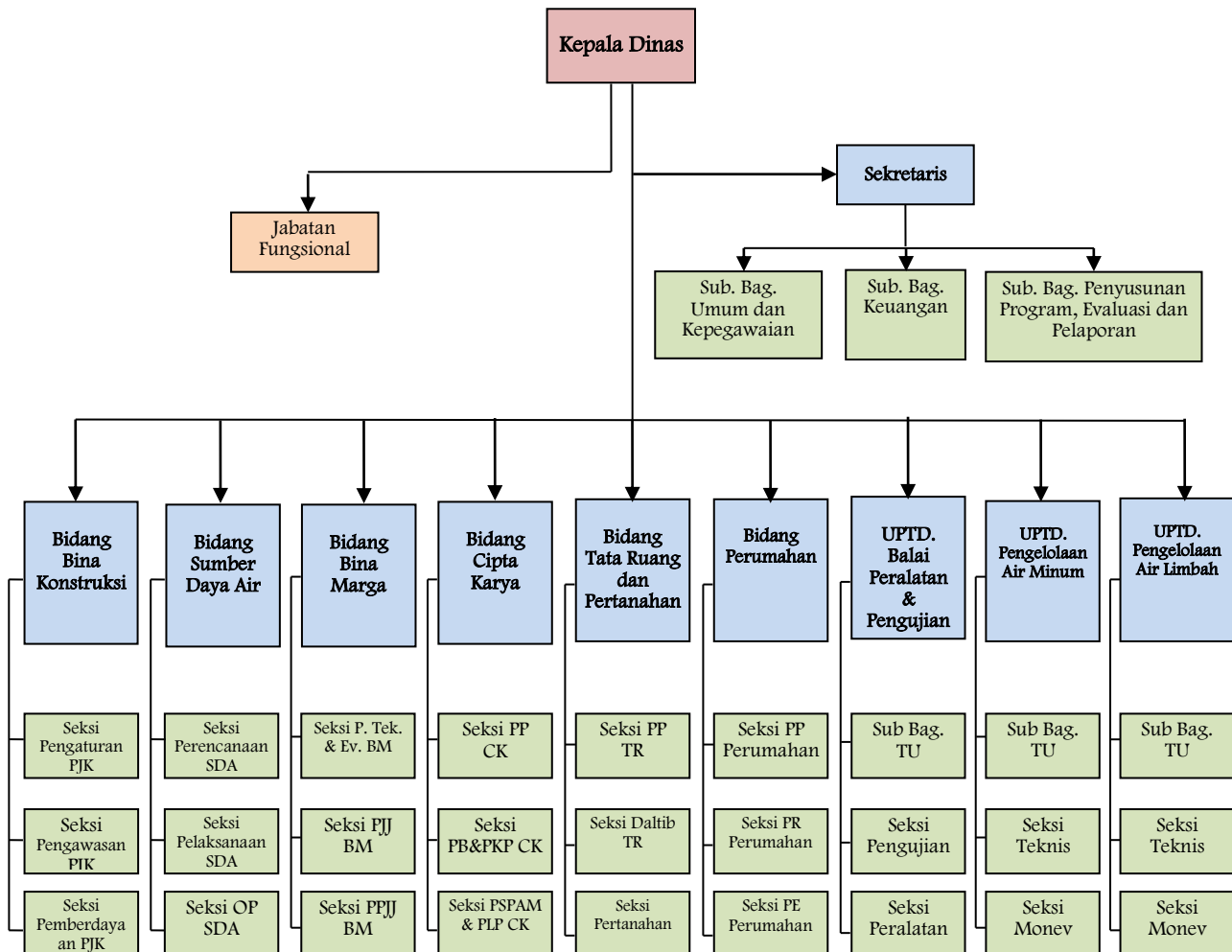


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2020

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NYOMAN ASTAWA RIADI

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

Denpasar, 6 Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI



I NYOMAN ASTAWA RIADI
NIP. 19600916 198012 1 002

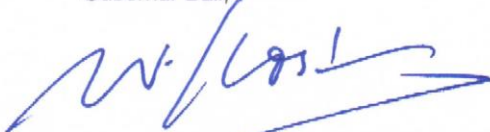
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal	1 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 2 Persentase prasaranan sumber daya air dalam kondisi baik 3 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 4 Persentase cakupan layanan air minum aman di Provinsi Bali 5 Persentase cakupan layanan sanitasi layak di Provinsi Bali 6 Persentase bangunan gedung dan lingkungan yang memenuhi syarat sesuai kriteria 7 Persentase hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum 9 Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	74.26% 69.40% 77.71% 88.75% 88.75% 64.00% 100.00% 100 79.00%
2	Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sesuai Rencana Tata Ruang	10 Persentase pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	92.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Rp 7,451,834,548.00	DAU, PKB, DBH
2	Program Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Rp 15,416,986,802.00	DAK, PKB
3	Program Perlindungan Sumber Daya Air	Rp 129,301,323,152.00	DAU, PBBKB
4	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Rp 8,252,076,548.00	DAU, PBBKB
5	Program Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Rp 189,522,568,468.00	PKB, SILPA, DAK
6	Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Rp 230,288,201,994.00	Lain-lain PAD, DAU
7	Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Rp 42,241,678,244.00	Lain-lain PAD
8	Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	Rp 1,810,101,676.00	Lain-lain PAD
9	Program Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Rp 1,146,105,148.00	Lain-lain PAD
10	Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Rp 1,576,899,600.00	Lain-lain PAD
11	Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Rp 2,358,048,391.00	Lain-lain PAD
12	Program Pengembangan Perumahan	Rp 234,686,527.00	Lain-lain PAD
13	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp 50,250,000.00	Lain-lain PAD
14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Rp 3,280,474,694.00	SILPA, Lain-lain PAD
15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Rp 28,100,561,755.00	Lain-lain PAD
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Rp 17,139,388,416.00	Hasil PKD

Jumlah Anggaran : Rp 678,171,185,963.00

Gubernur Bali,



WAYAN KOSTER

Denpasar, 6 Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali



NYOMAN ASTAWA RIADI
NIP. 19600916 198012 1 002

LKJIP 2020

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali